



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**FORUM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, perlu suatu organisasi non struktural untuk mengkoordinasikan pelaku pengelola data dan informasi sesuai bidangnya masing-masing sehingga data yang diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); *h*

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); *l*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Forum Data dan Informasi Pembangunan adalah wadah koordinasi pengelolaan informasi, komunikasi dan kerjasama antara semua elemen yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda, memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan Daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Resource Center yang selanjutnya disingkat RC adalah Unit Layanan Informasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengumpulkan, menampung, mengelola dan menyajikan data secara lengkap, actual, valid dan akuntabel dalam satu sistim yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data. **L**

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan adalah untuk :

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Tugas Pokok dan Fungsi;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Peran Masyarakat dan Dunia Usaha;
- d. Larangan dan Sanksi;
- e. Pembinaan dan Pengendalian; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Forum Data dan Informasi Pembangunan mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:

- a. mendorong komitmen setiap sektor untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data dan informasi;
- b. melakukan pertukaran dan penyebaran data dan informasi dan tidak melakukan penyebaran data yang bersifat rahasia;
- c. menjamin data dan informasi dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi antar/lintas pelaku pengelola data dan informasi di bidangnya masing-masing. *h*

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Forum Data dan Informasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sarana pertukaran data dan informasi;
- b. sarana penyebarluasan data dan informasi;
- c. sarana advokasi pemanfaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan;
- d. penyelaras pengembangan kebijakan satu data di seluruh satuan kerja lingkup Pemerintah.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1) Forum Data dan Informasi Pembangunan mempunyai Struktur sebagai berikut :

- a. Pembina adalah Gubernur;
- b. Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. Tim Koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan sebagai berikut:
 1. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi;
 2. Sekretaris : Kepala BPS Provinsi;
 3. Anggota : - Seluruh Kepala Dinas/Instansi Tingkat Provinsi;
- Bank Indonesia Cabang Kupang;
- Perguruan Tinggi;
- Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi;
- BUMN;
- Media Cetak dan Elektronik.
- d. Tim Teknis Forum Data dan Informasi pembangunan terdiri atas :
 1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV Bappeda Provinsi;
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi;
 2. Anggota : Seluruh Kepala Bidang/Kepala Seksi di BPS dan Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian yang menangani Program dan Pengelolaan Data dan Informasi di SKPD dan Instansi vertikal di daerah termasuk kepolisian.
- e. Sekretariat Tim pelaksana Forum Data dan Informasi pembangunan terdiri atas :
 1. Sekretaris : Kasubid Data, Analisis dan Informasi pada Bappeda Provinsi yang membawahi Resource Center;
 2. Anggota : Seluruh Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian pada Bappeda Provinsi. *h*

BAB IV
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Data Pembangunan di Provinsi.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan Data Pembangunan di Provinsi.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pengelola data dilarang menyebarluaskan data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, kecuali untuk kepentingan Pemerintah.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data intelijensia, data militer dan data keamanan dalam negeri.

Pasal 10

- (1) Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di bidang kepegawaian.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pembinaan Forum Data dan Informasi Pembangunan, dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi secara berkala;
- b. pengintegrasian pengelolaan data pembangunan;
- c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan;
- d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Forum Data dan Informasi Pembangunan; dan
- e. pengembangan Sistem Pengelolaan Forum Data dan Informasi Pembangunan berbasis teknologi informasi.

Pasal 12

Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan BPS, Badan Informasi Geospasial dan lembaga lain, melakukan pengendalian terhadap Data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. *h*

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan Forum Data dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 APRIL 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, L


L **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 APRIL 2014

h SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP


√ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 016